



PUTUSAN

NOMOR : 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan biduan organ tunggal, Pendidikan SMP, Alamat di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan SPBU Padang, Pendidikan SMA, Alamat di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/742/XII/2001 tanggal 10 Januari 2002;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan lintas Curup Kepahiang selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Curup selama kurang lebih 1 bulan, kemudian berpindah-pindah sebanyak 6 kali, terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Merpati 4 RT.003 RW.001 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan saat ini;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III), anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih selama 2 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat tidak setuju dengan pekerjaan Penggugat;
  - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada waktu itu Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat yang memperlakukan jam kerja Penggugat, Penggugat pulang dari bekerja dari Kabupaten Bengkulu Selatan di waktu pagi yang menyebabkan Tergugat marah dan terjadi ribut mulut antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari hal itu antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas masalah anak;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
8. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini, Pengugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 1 Agustus 2019 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :

**Halaman 3 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/742/XII/2001 tanggal 10 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, malas bekerja, judi dan ketahuan berselingkuh dengan wanita lain
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah, tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak saksi atau keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi sejak awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun setelah itu sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, judi dan ketahuan berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak saksi atau keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 1 Agustus 2019, dan tanggal 23 Juli 2019, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak setuju dengan pekerjaan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga sejak bulan Juli tahun 2019 mereka telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja ;j
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Juli tahun 2019 ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 2 bulan lamanya;



- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak saksi atau keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القا

ضي طلقة

Maksudnya: *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1440 H oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** dan **Drs. Syamsuddin, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Agsualim, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SYAMSUDDIN, SH.,MH**

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**AGUSALIM, SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. No. 0602/Pdt.G/2019/PA.Bn.